

**COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN
PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF ḤAQ AL-IBTIKÂR: A STUDY
ON PT ERLANGGA BANDA ACEH CITY**

Ova Uswatun Nadia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: ova.nadia@ar-raniry.ac.id

Chairul Fahmi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: chairul.fahmi@ar-raniry.ac.id

Abstract

Haq al-ibtikâr as the right to copyrighted works, in shar'i should be protected as intellectual property for the copyright holder. This study aims to determine how the legal efforts made by Erlangga Publishers Banda Aceh City against illegal duplication of books, and how the form of compensation made by Erlangga Publishers Banda Aceh City, as well as a review of the concept of haq al-ibtikâr against compensation on copyright duplication in Erlangga publishers Banda Aceh City. The type of research used is descriptive, data collection is done by library research and field research, data collection techniques by interview and observation. The results obtained that the management of PT Erlangga Banda Aceh City has been maximally to reduce and eliminate various forms of piracy and duplication of its copyright by way of socialisation to the public about the urgency of copyright and evaluation and investigation into various bookstores in Banda Aceh City. Follow-up on duplication is done in the form of a subpoena as a strong warning against copyright infringement by certain parties. Other legal actions in the form of compensation and criminal can not be done optimally because of the limitations of legal remedies that can be done, while in the central management of PT Erlangga efforts to compensate in the form of financial compensation has been done. In the concept of Islam haq al-ibtikâr becomes one of the sources of wealth for the owner and shar'i every wealth is protected from all forms of arbitrariness, so that the owner can bertasharruf according to his wishes.

Keywords: Ḥaq, al-ibtikâr, duplication, copyright, compensation.

Abstrak

Haq al-ibtikâr sebagai hak atas hasil karya cipta, secara syar'i harus diproteksi sebagai kekayaan intelektual bagi pemegang hak cipta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Penerbit Erlangga Kota Banda Aceh terhadap duplikasi buku secara illegal, dan bagaimana bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh Penerbit Erlangga Kota Banda Aceh, serta tinjauan konsep *haq al-ibtikâr* terhadap ganti rugi pada duplikasi hak cipta pada penerbit Erlangga Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan *library research* dan *field research*, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pihak manajemen PT Erlangga Kota Banda Aceh telah maksimal untuk mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk pembajakan dan duplikasi hak ciptanya dengan cara sosialisasi ke masyarakat tentang urgensi hak cipta dan evaluasi serta investigasi ke berbagai toko buku di Kota Banda Aceh. Tindak lanjut terhadap duplikasi dilakukan dalam bentuk somasi sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran hak cipta oleh pihak tertentu. Tindakan hukum lainnya dalam bentuk ganti rugi dan pidana belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan upaya hukum yang dapat dilakukan, sedangkan pada manajemen pusat PT Erlangga upaya ganti rugi dalam bentuk finansial telah dilakukan. Dalam konsep Islam *haq al-ibtikâr* menjadi salah satu sumber kekayaan bagi pemiliknya dan secara syar'i setiap kekayaan diproteksi dari segala bentuk kewenang-wenangan, sehingga pemilik dapat bertasharruf sesuai keinginannya.

Kata Kunci: *Haq, al-ibtikâr*, duplikasi, hak cipta, ganti rugi.

PENDAHULUAN

Hak *ibtikâr* dalam fiqh mu'amalah sebagai suatu hak cipta atau kreasi yang dihasilkan oleh seseorang untuk pertama kalinya. Hak *ibtikâr* tidak terbatas pada karya yang baru, tetapi juga boleh berbentuk suatu lanjutan dari karya sebelumnya, misalnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Konsep ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri, tetapi pemikiran itu terbentuk apabila telah dituangkan dalam bentuk tulisan seperti buku, maka akan berpengaruh

luas baik dari segi material maupun pemikiran. Pemikiran apabila telah dipisahkan dari pemiliknya dan dipaparkan pada salah satu media seperti halnya buku, maka ia bersifat materi.¹

Dalam diskursus fiqh muamalah hak *ibtikâr* merupakan sebuah karya yang memiliki nilai materi dan dapat dijadikan sebagai harta, sehingga sebuah produk yang dikategorikan sebagai hak *ibtikâr* ini dilindungi keberadaannya secara yuridis, karena harta merupakan unsur asasi dalam pembahasan maqashid syariah, yang menempatkan harta sebagai salah satu unsur terpenting (*dharuri*) dari 5 unsur penting lainnya yang diproteksi demi kehidupan maslahat bagi umat.

Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang. Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu sesuai dengan keinginannya sebagai *tasharruf fi isti'mal al-mal*, tanpa batasan dari pihak lain, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis tersebut ada yang melanggar syariat Islam yang dapat dikategorikan sebagai *ta'asuf fi isti'mal al-mal*.²

Para fuqaha memiliki perspektif yang sama dalam mengklasifikasikan hak *ibtikâr* ini sebagai harta, bahkan Syafi'iyah³, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hak *ibtikâr* sebagai hasil pemikiran, ciptaan dan hasil kreasi seseorang merupakan bagian dari dinamika hidup yang harus diharga dan dikategorikan sebagai harta. Hal ini dapat dipahami bahwa fuqaha mengklasifikasi harta itu bersifat universal dan berdasarkan 'urf dalam suatu masyarakat. Dengan demikian potensi untuk mengembangkan sesuatu yang berbentuk non-materi sebagai harta sangat besar karena banyak hasil temuan dan ciptaan manusia tidak berwujud sebagai sebuah materil namun memiliki manfaat dan berdampak positif terhadap kehidupan umat sehingga secara ekonomi memiliki benefit dan profit.⁴

Sistem hukum Indonesia, pemerintah telah menetapkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan tentang hak cipta, yaitu: "*hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk*

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38.

² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, Cet I, 2009), Hlm. 257.

³ Menurut Imam Syafi'i yang dikatakan harta itu adalah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa benda maupun yang bersifat manfaat dari suatu benda. Lihat lebih lanjut dalam Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 40

⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 40

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dengan UU tersebut, pihak penulis buku yang telah menghasilkan dan/atau menerbitkan karya atau ciptaannya tersebut dapat mengajukan permohonan hak cipta ke Kemenkumham untuk mendapatkan perlindungan dan proteksi secara yuridis, karena jika buku tersebut nantinya diterbitkan dan dipublikasi maka pihak pengarang dapat dipastikan akan memperoleh profit dan benefit secara finansial. Dengan demikian hak cipta ini bukan hanya memiliki nilai intelektual tetapi juga memiliki nilai harta yang sangat tinggi. Beberapa penulis telah menjadi orang kaya karena mampu menghasilkan karya yang diminati pembaca sehingga menjadi karya *best seller* seperti Habiburrahman el-Shirazi dengan karyanya Ayat-ayat Cinta Jilid I dan II, Andrea Hirata dengan karya Triloginya Laskar Pelangi, di luar negeri JK. Rowling dengan karya Harry Potter dan lain-lain.

Buku-buku *best seller* ini menjadi incaran berbagai pihak untuk melakukan duplikasi secara illegal. Di Jakarta banyak sekali pasar buku-buku duplikasi illegal seperti di kawasan Pasar Senen. Buku tersebut dicetak hampir sama dengan kualitas buku aslinya namun dengan harga yang sangat jauh lebih murah dari pada harga buku asli. Hal inilah yang menyebabkan konsumen lebih memilih buku cetakan illegal.⁵

Pencetakan dan peredaran buku tanpa izin pengarang dan penerbit ini jelas sangat merugikan pihak yang memegang hak cipta tersebut baik secara moril maupun materil, sehingga dapat dituntut secara perdata dan pidana atas pembajakan yang dilakukan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (3) menetapkan bahwa, "*setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan"* Dengan pasal ini maka setiap orang dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan pihak lain tanpa seizin dari pihak pemiliknya.

Bukan hanya duplikasi saja yang dilarang, tetapi usaha mengkomersilkan juga dilarang. Misalnya pihak pedagang atau pengusaha toko buku yang mengetahui bahwa buku yang akan dijualnya

⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Isa, karyawan PT Penerbit Erlangga Banda Aceh, pada Tanggal 18 Juni 2017 di Keutapang Banda Aceh.

kepada konsumen merupakan buku hasil duplikasi tanpa sah maka dapat juga dituntut secara hukum, sebagaimana ditetapkan dalam dalam Pasal 10 UU No. 28 Tahun 2014 menetapkan bahwa "pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya".

Dalam konsep fiqh muamalah, ganti rugi atau *dhaman* dalam hukum Islam ini dapat terjadi akibat: *Dhaman* akad (*dhaman al-'akd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad. *Dhaman 'udwan* (*dhaman al-'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.⁶

Ganti rugi yang dapat dikenakan pada seseorang karena pelanggaran merupakan *dhaman 'udwan*, karena perbuatan menduplikasikan hasil pemikiran, ciptaan dan hasil kreasi orang lain itu termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain. Besarnya ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian yang pasti dialami dalam hal tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.⁷

Salah satu penerbit buku skala nasional yang memiliki cabang di Banda Aceh adalah PT Erlangga yang sering mengalami dilema duplikasi ini. Berdasarkan data awal yang telah penulis peroleh, beberapa kali pihak manajemen Penerbit Erlangga menemukan peredaran buku duplikasi di Banda Aceh dan sekitarnya. Buku duplikasi yang beredar tersebut memang hampir mirip aslinya dalam istilah sekarang dikategorikan sebagai kualitas atau disingkat dengan kata KW. Sehingga pihak konsumen bila tidak jeli atau tidak mengetahui bentuk asli buku tersebut akan terkelabui dengan buku hasil duplikasi ini.⁸

Peredaran buku duplikasi ini tentu sangat merugikan pihak penerbit, pengarang dan distributor buku original. Pihak penerbit dirugikan karena pihak duplikator telah menghancurkan bisnis pihak PT Erlangga baik dari sisi struktur harga buku, royalti, peredaran buku, dan

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'a, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 330.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah...*, 330.

⁸ Hasil Wawancara dengan Aulia Rahmad, karyawan PT Penerbit Erlangga Banda Aceh, pada Tanggal 20 Juni 2017 di Kuta Alam, Banda Aceh

juga pendapatannya. Kerugian yang dialami oleh PT Erlangga baik secara materil maupun dari sisi morilnya.⁹

Dengan demikian sistem perlindungan dan proteksi untuk produsen dan juga konsumen dalam transaksi jual beli barang hasil karya intelektual di Aceh umumnya dan di Banda Aceh khususnya masih sangat rendah. Bahkan pihak produsen mengalami kerugian immateril yang sangat besar karena dapat menurunkan *image* perusahaan dalam masalah kualitas produksinya.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum *Ḥaq al-ibtikâr* dalam Fiqh Muamalah

Ḥaq al-ibtikâr sebagai salah satu hak yang diakui dan diproteksi sebagai hasil karya cipta seseorang yang dapat digunakan untuk kepentingan komersil maupun sosial. Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan *ḥaq al-ibtikâr* secara tuntas dimulai dengan pembahasan hak itu sendiri sebagai lafadz *mufrad*. Pengertian hak secara etimologis yaitu “ketetapan dan kepastian”.

Arti lafadz hak dalam bahasa Arab secara etimologis yaitu “ketetapan dan kepastian”. Pengertian hak sebagai ketetapan dan kepastian tersebut dapat ditemui dalam Al-Qur’an melalui kata *al-ḥaq* seperti Allah nukilkan dalam QS. *Yâsin* 36:7 yang berbunyi:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٧)

Artinya: *Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. (QS. Yâsin 36:7)*

Selanjutnya kata *ḥaq* juga dapat diartikan sebagai “menetapkan dan membatalkan”, seperti dalam QS. *Al-Anfâl* 8: 8 yaitu:

لِيَجْزِيَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (٨)

Artinya: *Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya. (QS. Al-Anfâl 8: 8)*

⁹ Hasil Wawancara dengan Rahmat Afrizal, Marcom Cabang Banda Aceh/ GL TKTBP PT Penerbit Erlangga Banda Aceh, pada Tanggal 20 Juni 2017 di Kuta Alam Banda Aceh.

¹⁰ *Ibid.*

Adapun secara terminologi fiqh, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.¹¹ Ada juga yang mendefinisikan hak sebagai "kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya".¹²

Ḥaq al-ibtikâr (حق الابتكار) dalam khazanah hukum Islam kontemporer diterjemahkan sebagai hak cipta. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "*ḥaq*" dan "*al-ibtikâr*". Di antara pengertian dari "*ḥaq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *ḥaq al-ibtikâr* (hak cipta) maka lafadz "*ḥaq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikâr*). Kata ابتكار (*ibtikâr*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim *mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhy*) dari kata ini adalah ابتكر *ibtikâr* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan ابتكر الشيء (*ibtikâra as-syai'a*) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".¹³

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran ini bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi, *ibtikâr* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuan sebelumnya; termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan ke dalam *ibtikâr* adalah disebabkan adanya usaha dan kemampuan dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah; sekalipun pemikiran asalnya bukan muncul dari penerjemah.¹⁴

Dasar hukum *ḥaq al-ibtikâr* dalam literatur fiqh muamalah tidak terdapat dalil spesifik yang menetapkan ketentuan hukum dan menjelaskannya secara tegas. Semua dalil yang penulis peroleh merupakan dalil-dalil 'am yaitu dalil-dalil bersifat umum. Berikut ini

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 66

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.32-33..

¹³Agus Suryana, "*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*", (Jakarta: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 24 Desember 2017), hlm. 249.

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.39.

penulis paparkan dalil-dalil berikut ini yaitu: Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا (٢٩)

Artinya: "Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. Al-Nisa' (4):29).

Ayat ini dengan tegas melarang orang-orang beriman mencari rezeki dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat, yakni bekerja dan berusaha dengan memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan hartanya sendiri dengan jalan batil ialah dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat.¹⁵ Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara', meskipun para pihak melakukannya atas dasar suka sama sukakarena larangan syar'i bersifat absolut.¹⁶

Perlindungan *haq Ibtikâr* dalam Hukum Islam

Tidak semua hak milik pribadi dilindungi oleh Islam. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh secara batil dan bertentangan dengan ketentuan syara', tetapi melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal.¹⁷

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara tidak melanggar hukum syara'. Oleh karena itu Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Seorang pemilik harta mempunyai hak mentasharufkan hartanya dengan cara menjual, menyewakan, mewasiatkan, menggadaikan, memberikan dan lain sebagainya dari hak-

¹⁵ C. Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76.

¹⁶ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 89

hak pengambilan manfaatnya, pembuktian adanya hak milik perseorangan ini misalnya dalam al-Qur'an:

Al-Maidah:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa Lagi Bijaksana" (QS. Al-Maidah: 38).

Dalam Hadits Nabi SAW. Bersabda yang teksnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ, مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (رواه البخارى)¹⁸

Artinya: "Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid". (H.R. Bukhari).

Dalam perspektif hukum Islam, sekalipun dikatakan bahwa kepemilikan itu adalah merupakan sebuah "pemberian" dari satu pihak kepada pihak yang lain, tetapi pada hakikatnya merupakan hak Allah SWT sebagai pemilik absolut semua yang terdapat di langit dan bumi sebagai kepemilikan sempurna dan hakiki.

Oleh karena itu pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah SWT, kemudian harta itu diserahkan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada sesama. Ini berarti sebenarnya manusia telah diberikan hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Hadid: 7 :

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧)

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S. al-Hadid: 7)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah menyerahkan kepemilikan kepada manusia (*istikhlaf*) bersifat umum sehingga dapat memiliki dan menggunakan sebagai kebutuhan hidup di dunia baik dalam tataran *dharuriyyah*, *hajjiyah* maupun *tahsiniyyah*. Oleh karena itu untuk memiliki

¹⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.

kepastian dalam kepemilikan kekayaan tersebut dibuat konsep, aturan dan regulasi secara riil sebagai ketentuan terhadap kepemilikan atas harta kekayaan tersebut. Islam memberikan syarat bahwa dalam kepemilikan harta harus sesuai dengan ketentuan syara' yang telah Allah SWT tetapkan.¹⁹

Dalam regulasi kepemilikan tersebut juga inklud tentang perlindungan terhadap hak milik, di antaranya dalam bentuk hak cipta. Islam juga memberikan lindungan secara administratif terhadap kekayaan dan hak milik hal ini penting supaya terdapat kepastian hukum. Adapun perlindungan administratif tersebut yaitu *pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa harusnya ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (*royalty*) dari hasil karyanya. *Kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.²⁰

Syariat Islam memberikan perlindungan hak dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan, dan perampasan, sepuluh abad sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*) dikumandangkan. Perlindungan hak yang diberikan berupa perlindungan: jiwa (nyawa/fisik), akal, harta, nasab, /keturunan dan agama, atau yang biasa disebut *maqashid al-syariah al-khamsah*. Imam Ghazali menambahkan hak untuk tidak dirusak kehormatannya (detailnya bisa dilihat pada buku Abu Ishak Syathibi yang berjudul '*Al Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah* jilid 2).²¹

Pendapat Ulama tentang *haq al-ibtikâr* dan Konsekwensinya

Apabila *haq al-ibtikâr* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta karena menurut mereka harta tidak hanya berbentuk materi tetapi juga bersifat manfaat. Oleh sebab itu, menurut mereka pemikiran hak cipta atau kreasi yang sumber dari pemikiran manusia yang dapat dijadikan harta dan

¹⁹Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, hlm. 66-67.

²⁰Agus suryana, *Jurnal Hak Cipta Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 264.

²¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, hlm.253.

sama dengan nilai hasil suatu tanaman, sewa rumah, susu dan bulu hewan, dan lain sebagainya.²²

Imam Syafi'i (150-204 H/67-820 M) mengatakan bahwa yang dikatakan harta itu adalah yang boleh dimanfaatkan manusia, baik berupa benda maupun bersifat manfaat dari suatu benda. Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan atau kreasi seseorang ilmuwan atau seniman, menurut mereka juga bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta, dapat diperjual belikan, dan orang yang sewenang-wenang terhadap hak cipta dan kreasi orang lain boleh dituntut di muka pengadilan. Oleh sebab itu, menurut hasil ijtihad para ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiah, hak cipta dan kreasi ilmuwan atau seniman termasuk kedalam pengertian harta (*mal*) yang bermanfaat, setelah hasil pemikiran itu dituangkan kedalam buku atau media lainnya.²³

Menurut Imam al-Qarafi (w.684/1285M), salah seorang pakar fiqh dari Mazhab Maliki, berpendapat bahwa sekalipun *haq al-ibtikâr* itu merupakan hak bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya *haq al-ibtikâr* tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan, dan tidak boleh ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil penalaran yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan.²⁴

Akan tetapi, pendapat Imam al-Qarafi ini mendapat tantangan dari mayoritas ulama Malikiyyah lainnya, seperti Ibn 'Urfah, yang berargumentasi bahwameskipun hak ini bersumber dari akal manusia, namun *haq al-ibtikâr* setelah dituangkan dalam sebuah media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain.²⁵ Menurut Ibn 'Urfah, seluruh ulama fiqh sepakat

²² C. Fahmi, 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73.

²³Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.40.

²⁴*Ibid*, hlm. 41.

²⁵ C. Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310.

menyatakan bahwa karya cipta pada dasarnya merupakan hasil pemikiran yang bersumber dari akal yang diwujudkan dalam bentuk kreatifitas. Akan tetapi, setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke dalam suatu media, seperti kertas, sehingga ia menjadi buku, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta.²⁶ Kertas itu sendiri menurut Ibnu Urfah, sekalipun bernilai, tetapi nilainya amat kecil. Akan tetapi, setelah kertas itu diisi dengan hasil pemikiran seorang intelektual atau karya tulis, maka akan bernilai berlipat ganda dan harta seperti ini dapat dikategorikan sebagai *māl al-Qim̄y* yang merupakan harta yang sangat bernilai secara spesifik dimilikinya. Dari sisi inilah, menurut Ibn Urfah, harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang, bukan dari pemikiran yang belum tertuang dalam buku dan bukan pula pada sumber pemikiran itu.²⁷

Indikasi pelanggaran terhadap cipta ini dapat dianalogikan sebagai pencurian dan perampasan, karena telah menggunakan hak cipta atau karangan orang lain untuk kepentingan komersil yang berimplikasi pada benefit secara personal. Di dalam ajaran Islam terdapat larangan mencuri. Pencurian termasuk di antara dosa-dosa besar, karena setiap kemaksiatan yang dijelaskan hukumnya adalah dosa-dosa besar, mencuri diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah.

Dalil dari Al-qur'an, firman Allah dalam QS: an- Nisa: 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ . . . (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu . . .” (Q.S. an-Nisa:29)

Ayat ini secara tegas melarang tindakan mengambil harta milik orang lain, baik harta yang berbentuk materil maupun non materil. Islam memproteksi harta atau kepemilikan secara pasti karena harta penting dalam kehidupan manusia terutama untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bentuk *dharuriah khamsah* yaitu dalam bentuk *hifdl al-mal* sebagai bagian dari *maqashid as-syar'iyah*.

²⁶ C. Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86.

²⁷ Nasrun Haroen, *Figh Muamalah...*, hlm. 42.

Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.²⁸

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Ali telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud telah menceritakan kepada kami Fudhail bin Ghazwan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra., Dari Nabi SAW bersabda: "Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman." (H.R. Bukhari).

Perolehan harta dengan cara yang haram seperti pelanggaran hak cipta yang merugikan orang lain yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Asas pembinaan dan pengembangan perekonomian yang ditetapkan oleh syariat islam berlandaskan atas prinsip suka sama suka dalam bertransaksi.

Upaya Hukum terhadap Duplikasi Hak Cipta dalam Hukum Positif

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang telah meratifikasi konvensi PBB tentang hak cipta yang dikenal dengan *Universal Copyright Convention (UCC)*,²⁹ yang diadopsi di Jenewa pada tahun 1952 dan mulai berlaku pada tanggal 16 september 1955. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB yang memiliki kewajiban untuk meratifikasi demi proteksi hasil karya cipta baik karya cipta yang dihasilkan oleh anak bangsa maupun hak cipta dari luar. Namun Indonesia keluar dari konvensi PBB 1958 dengan tujuan agar para

²⁸ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal Dan Haram Dalam Islam, (Terjemahan Kitab Al Halal Wal Haram fil Islam Diterjemahkan Oleh Shalih Al-Utsaimin)*, (Jakarta: Ummul Qur'an, 2003), hlm. 605-606.

²⁹UCC ini merupakan bentuk perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh PBB yang berasal dari *berner convention* yang kusus melindungi karya seni dan sastra yang disetujui bern pada tahun 1886.

intelektual indonesia bisa memanfaatkan hasil karya cipta asing tanpa harus membayar royalti.³⁰

Kemudian pemerintah Indonesia membuat ketentuan yuridis tentang hak cipta yaitu UU Nomor 6 Tahun 1982 yang diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1982 pada tanggal 18 April 1982. Selanjutnya Undang-Undang tersebut disempurnakan melalui peraturan perundang-undangan tahun 1987 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.³¹

Selanjutnya sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah Indonesia terhadap karya cipta dan inovasi yang dihasilkan dari upaya intelektual masyarakat kemudian ditetapkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam UU banyak hal-hal baru yang ditetapkan sebagai bentuk proteksi terhadap berbagai penemuan dan karya cipta yang dihasilkan oleh anak bangsa.

Terkait dengan pembahasan karya ilmiah ini dengan variabel utama kajian tentang ganti rugi, dalam undang-undang No. 28 Tahun 2014 dalam Pasal 99 ditetapkan bahwa;

- (1) *Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait,*
- (2) *Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait,*
- (3) *Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:*
 - a. *meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait; dan/atau*

³⁰ I. Iwandi, R. Efendi, and C. Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 14-39.

³¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 6.

- b. *menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.*

Dalam Pasal 99 di atas pemerintah membuka peluang bagi pemilik hak cipta untuk mengajukan gugatan terhadap kerugian yang timbul akibat pembajakan ataupun duplikasi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas hak cipta tersebut. Gugatan dapat diajukan secara perdata ke Pengadilan Negeri dengan materi gugatan berupa ganti rugi atas duplikasi yang dilakukan oleh pihak tergugat.³²

Gugatan yang diajukan ke pengadilan tersebut merupakan hak bagi pemilik hak cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah atas tindakan merugi yang muncul akibat tindakan tergugat atas hak cipta yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Dengan demikian dengan adanya Pasal 99 tersebut pemegang hak cipta memperoleh kesempatan untuk membela kepentingannya.

Dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 100 UU HC pemerintah menetapkan prosedur gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri. Pasal 100 ini menjelaskan hukum acara atau hukum formal yang merupakan prosedur beracara di pengadilan. Adapun bunyi Pasal 100 tersebut yaitu:

- (1) *Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.*
- (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.*
- (3) *Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.*
- (4) *Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.*

³² C. Fahmi and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39.

- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Berdasarkan ketentuan yuridis diatas bahwa pihak pemegang lisensi terhadap hak cipta memiliki peluang untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk perlindungan atau proteksi terhadap semua potensi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap kekayaan intelektualnya. Pemerintah dalam hal ini menyediakan sarana penegakan hukum terhadap kepentingan pemilik atau pemegang kekayaan atas hak intelektual tersebut. Untuk itu dibutuhkan keseriusan berbagai pihak terutama perangkat hukum untuk menindaklanjuti semua permohonan upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat umumnya dan pemilik hak cipta khususnya.

Pengertian Ganti Rugi dan Dasar Hukum *Ta'widh*

Ta'widh dalam bahasa adalah ganti rugi, kompensasi. *Ta'widh* secara istilah definisi yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili:³³

التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِئَةُ الصَّرْرِ الْوَقْعِ بِالتَّعَدِّي أَوْ الْخَطَأَ

“*Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan”. Istilah ganti rugi dapat juga disebut dengan denda. Definisi secara bahasa adalah تعو يرض yaitu ganti rugi, yang merupakan *mashdar* dari عَوْضَ. Sedangkan denda atau ganti rugi dalam bentuk uang dikatakan dengan تَعْوِضٌ نَقْدِي. Menurut istilah definisi denda

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Nazariyah al-Daman*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998) dikutip dari Fatwa DSN MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*)

adalah hukuman berupa uang yang harus dibayarkan, karena melanggar peraturan atau Undang-undang.³⁴

Berdasarkan pembahasan tentang definisi ganti rugi di atas maka dapat dipahami bahwa *ta'widh* sebagai bentuk denda berupa sejumlah uang atau harta kekayaan lainnya yang dapat digunakan sebagai suatu pembayaran akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang telah terbukti dan memiliki kekuatan hukum tetap melakukan wanprestasi terhadap akad atau perjanjian yang telah disepakatinya.

Sebagai sebuah ketentuan hukum *ta'widh* ini harus memiliki dasar legalitas sebagai fundamental hukum untuk pelaksanaan *ta'widh* yang memenuhi ketentuan yuridis dan normatif dalam hukum Islam. Berikut ini penulis jabarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits sebagai ketentuan normatif pelaksanaan *ta'widh* yaitu:

1. Al-Qur'an

... فَمَنْ عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)

Artinya: *...Maka, Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah 2: 194)*

Dari ayat di atas dapat dihubungkan dengan *ta'wid* (ganti rugi) bahwasanya barang siapa melakukan serangan (kerugian) kepadamu, maka balaslah secara seimbang dengan kerugian yang ditimpakan kepadamu.

2. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."*

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut dapat dipahami secara eksplisit tentang kebolehan menggunakan konsep ganti rugi terhadap kerugian yang dialami sebagai balasan yang setimpal atas tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak lainnya. Ganti rugi tersebut dapat

³⁴ Aliminsyah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, cet.2 (Bandung: Yrama Widya, 2006), hlm. 341.

diukur dalam materil maupun nonmateril sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami pemegang hak cipta.³⁵ Meskipun dalam ayat dan hadist di atas tidak ditetapkan secara *sharikh* tentang ganti rugi namun makna dalil tersebut dapat dipahami sebagai salah satu *qarinah* umum tentang persoalan ganti rugi dan secara general dapat dipahami menggunakan *istiqra' ma'nawi* terhadap persoalan yang dibahas dari dalil-dalil yang bersifat *'am* dan *dhanni*.

Ganti Rugi dalam Pukum Perdata

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerduta, ganti rugi meliputi biaya (*konsten*), rugi (*schade*), dan bunga (*interesten*). KUH Perdata menjelaskan unsur-unsur yang dapat dimintakan ganti rugi, biaya (*konsten*) adalah, merupakan segala jenis pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat wanprestasinya penyewa, misal biaya perjalanan, kerugian (*schade*) adalah berkurangnya harta benda persewaan sebagai akibat wanprestasinya penyewa, dan bunga (*interesten*) adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh penyewa seandainya tidak terjadi ingkar janji (wanprestasi).³⁶

Dari ketiga jenis ganti rugi tersebut, yang merupakan kerugian yang telah nyata dialami oleh perusahaan dan dapat diperhitungkan adalah, biaya (*konsten*) dan rugi (*scade*) karena kedua jenis ganti rugi tersebut merupakan kerugian nyata yang dapat diperhitungkan.

Menurut Niewenhuis yang dikutip dari buku Agus Yuda Hernoko, kerugian diartikan berkurangnya harta kekayaan pihak satu (pihak yang dirugikan), yang disebabkan oleh perbuatan (baik melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lainnya. Kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran

³⁵ C. Fahmi, R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 40.

³⁶Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004), hlm. 122.

norma wanprestasi) dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi bagaimana seandainya tidak terjadi pelanggaran norma wanprestasi).³⁷ Jadi kerugian disini terdiri dari dua unsur, yaitu kerugian yang nyata diderita, meliputi biaya dan rugi. Dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh, sebagaimana dalam Pasal 1246 KUH Perdata.

Ganti rugi disini meliputi ganti rugi pengganti. Ganti rugi pengganti, merupakan ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya prestasi yang seharusnya menjadi hak perusahaan, meliputi seluruh kerugian yang diderita sebagai akibat wanprestasi para penduplikat.³⁸

TINJAUAN KONSEP *ḤAQ AL-IBTIKÂR* TERHADAP GANTI RUGI PADA DUPLIKASI HAK CIPTA

Gambaran Umum tentang Hak Cipta dan Perlindungannya Pada Penerbit Erlangga Kota Banda Aceh

Penerbit Erlangga melakukan ekspansi usahanya di Aceh dengan membuka cabangnya di Kota Banda Aceh pada tahun 2014, dan merupakan cabang yang ke 16 di seluruh Indonesia. Pembukaan cabang di Kota Banda Aceh dilakukan setelah dikaji peluang dan pangsa pasar di kota ini. Pesatnya kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan *gadget* tidak mengurangi minat masyarakat untuk berbelanja buku, semakin pintar masyarakatnya maka semakin haus terhadap ilmu pengetahuan sehingga mereka akan mencari pengetahuan baik secara formal, informal maupun otodidak.³⁹ Hal inilah yang menjadi pertimbangan Penerbit Erlangga untuk membuka usaha di kota ini, dan beberapa kota lainnya di Propinsi Aceh.

Setelah empat (4) tahun pembukaan cabangnya di Kota Banda Aceh, manajemen Penerbit Erlangga membidik segala segmentasi usia yang menjadi target pembaca buku terbitannya, mulai dari usia dini, sekolah dasar/*madrasah ibtidaiyah*, SMP/*madrasah tsanawiyah*, SMU/*madrasah aliyah* dan mahasiswa serta kalangan masyarakat umum.

³⁷Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2010), 263.

³⁸Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 264.

³⁹Hasil Wawancara dengan Rahmat Afrizal, *Marketing communication Cabang Banda Aceh/ GL TKTBPT PT Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 22 Mei 2018 di Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Beragam buku telah dicetaknya, dan banyak yang menjadi *best seller* sehingga menjadi incaran konsumennya. Bahkan beberapa judul buku yang *best seller*, tidak tersedia lagi di pasaran. Hal ini telah memicu munculnya tindakan duplikasi dari berbagai pihak, misalnya dari pihak percetakan maupun *photocopy*.⁴⁰

Hingga saat ini proteksi terhadap hak cipta hanya dilakukan oleh pihak PT Erlangga pusat yang berkedudukan di JL. H. Baping Raya No. 100 Ciracas Jakarta Timur sedangkan divisi regional yang biasanya berlokasi di beberapa kota hanya memiliki kewenangan untuk melakukan somasi terhadap pembajakan dan berbagai tindakan ilegal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan. Pihak PT Erlangga memiliki tim advokasi khusus yang hanya dibentuk di pusat.⁴¹

Somasi yang dilakukan pihak divisi regional hanya berupa teguran kepada pihak penduplikasi hak cipta tersebut. Di daerah Darussalam terdapat salah satu toko buku yang menjual buku duplikat yang harganya lebih murah dibandingkan harga aslinya contohnya buku *Biologi Campbell* yang harga asli di katalog Rp 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*). Akan tetapi buku *Biologi Campbell* di toko buku tersebut dijual hanya dengan harga Rp 250.000,- - Rp 300.000,- harga penjualan tersebut jauh lebih rendah dengan harga buku original yang resmi dicetak dan diedarkan oleh pihak PT Erlangga.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak PT Erlangga hanya sebatas mensomasi pihak toko buku yang melakukan duplikasi dan pengedaran buku tanpa seizin dari pihak perusahaan ini apabila ditemukan ada usaha komersil lainnya yang melakukan penjualan buku bajakannya dengan harga yang lebih rendah dengan harga aslinya. Tindakan yang dilakukan oleh pihak toko buku tersebut bukan hanya telah melakukan pembajakan dan *piracy* terhadap karya cipta atau kekayaan intelektual yang telah dihasilkan dengan upaya luar biasa hingga berwujud menjadi buku yang memiliki nilai komersil dan hak royalti.

⁴⁰ Fahmi, Febrani, Rasyid, and Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia'.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Rahmat Afrizal, *Marketing communication Cabang Banda Aceh/ GL TKTBP PT Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 22 Mei 2018 di Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Somasi yang dilakukan oleh PT Erlangga hanya dalam bentuk surat teguran yang dialamatkan kepada pihak penerbit, perusahaan *photocopy* dan toko-toko buku yang telah menduplikasi dan melakukan pembajakan serta menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari harga jual yang ditetapkan oleh pihak Penerbit Erlangga ke pihak konsumennya. Biasanya somasi yang dilayangkan oleh PT Erlangga tersebut berisi tentang dua hal yaitu:

1. Larangan melakukan dan menghentikan duplikasi serta pembajakan terhadap buku-buku terbitan PT Erlangga yang telah memiliki sertifikat hak cipta dan telah diedarkan ke berbagai toko buku di seluruh pelosok Indonesia.
2. Larangan penjualan buku yang telah diduplikasi di bawah harga resmi yang ditetapkan oleh pihak manajemen PT Erlangga karena tindakan tersebut telah menghancurkan mekanisme harga buku yang diproduksi dan diedarkan oleh perusahaan penerbit buku terbesar di Indonesia ini.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari manajemen PT Erlangga bahwa kebijakan yang dibuat oleh perusahaan sangat maksimal melakukan proteksi terhadap lisensi yang telah diperoleh dari institusi yang telah mengeluarkan hak cipta yang merupakan aset PT Erlangga, meskipun kemampuan dan daya proteksi yang telah diimplementasikan oleh PT Erlangga ini masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan wilayah pemasaran PT Erlangga sudah sangat luas mencakup 116 cabang di seluruh wilayah Indonesia sehingga kemampuan proteksi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan ini sangat terbatas dan tidak mampu mengawasi seluruh buku yang diedarkan dari duplikasi yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Upaya Hukum yang Dilakukan PT. Erlangga terhadap Duplikasi Hak Cipta

Indonesia salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi PBB tentang hak cipta yang dikenal dengan *Universal Copyright Convention* (UCC) pada tahun 1955. Akan tetapi Indonesia keluar dari konvensi PBB 1958 dengan tujuan para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya cipta asing tanpa harus membayar royalti. Kemudian Pemerintah

Indonesia mengeluarkan tiga produk hukum dalam bentuk UU Nomor 6 tahun 1982, UU Nomor 19 Tahun 2002, dan UU Nomor 28 tahun 2014.⁴²

Dalam UU No. 28 tahun 2014 ini banyak hal-hal baru yang ditetapkan sebagai bentuk proteksi terhadap berbagai penemuan dan karya cipta yang dihasilkan oleh anak bangsa sendiri. Dibutuhkan keseriusan dan dukungan sepenuhnya dari aparat pemerintah untuk penegakan hukum yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tersebut. Untuk itu sinergisitas di antara aparat penegakkan hukum seperti Satpol PP/WH, Polisi, Jaksa, dan Hakim untuk melindungi dan memproteksi seluruh hak kekayaan intelektual yang dicover dalam ketentuan UU ini. Namun upaya penegakan hukum dalam bidang kekayaan intelektual ini masih sangat rendah.

Pada PT Erlangga terdapat satu tim yang akan melakukan suvei ke toko-toko buku yang disebut dengan tim marketing. Tim marketing langsung melakukan survei ke toko-toko buku tanpa meminta izin terlebih dulu dari toko buku tersebut. Dari rak-rak buku yang ada di toko buku tersebut maka akan terlihat mana buku yang duplikat dan yang bukan duplikat. Pihak penjual buku duplikasi tidak memajang buku hasil duplikasi di rak depan, tetapi menyimpannya di bagian belakang toko buku. Hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahui adanya buku duplikat tersebut.⁴³

Berdasarkan fakta empirik yang penulis temui, masih banyak terdapat kelemahan perlindungan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual warganya terutama berbagai litatur yang menjadi objek kajian ini. PT Erlangga secara mandiri dan berkala melakukan survei secara random ke berbagai toko buku untuk memperoleh data tentang duplikasi dan peredaran buku yang berada dalam *copyright*nya.

Berdasarkan interview yang penulis lakukan, pihak manajemen PT Erlangga terutama dalam wilayah pemasaran Kota Banda Aceh dan sekitarnya telah melakukan upaya hukum terhadap berbagai pelanggaran hak cipta yang ditemui oleh manajemen perusahaan tersebut. Namun pihak manajemen tidak bisa mengambil tindakan secara tegas berupa

⁴² C. Fahmi, 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Aulia Rahmad, *karyawan PT Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 22 Mei 2018 di Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

penyitaan dan berbagai upaya paksa lainnya terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap hak cipta yang dimilikinya meskipun ketentuan perundang-undangan telah memberikan perlindungan dan proteksi namun penindakan terhadap pelanggaran tidak dapat dilakukan secara langsung berupa penyitaan dan tindakan hukum lainnya karena hal tersebut merupakan tindakan *illegal* juga sehingga pihak manajemen PT Erlangga harus menempuh upaya hukum secara legal dalam bentuk pengaduan kepada aparat penegak hukum karena duplikasi ini merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau delik aduan.⁴⁴

Pihak manajemen PT Erlangga melakukan beberapa upaya hukum dalam menanggulangi atau langkah yang dilakukan oleh pihak PT Erlangga untuk mengurangi duplikat buku secara *illegal*, di antaranya adalah:

- a. Memberikan teguran langsung terhadap penduplikat buku, yang menyatakan bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak cipta serta merugikan pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta yang dapat dijatuhi hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun atau denda paling sedikit satu jutarupiah dan paling besar lima milyar rupiah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 dan 117 UU No. 28 Tahun 2014. Selain itu penerbit berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya oleh orang lain. Hal ini merupakan langkah awal yang dilakukan penerbit dalam menangani dan mengambil tindakan atas terjadinya pembajakan buku. Apabila penerbit tidak langsung memberikan teguran terhadap penduplikat buku, dikhawatirkan buku-buku hasil duplikat akan semakin banyak beredar dan kerugian yang ditanggung oleh penerbit sebagai pemegang hak cipta pun akan bertambah.
- b. Melakukan sosialisasi atau memberikan penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan pada umumnya di lingkungan mahasiswa atau perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat. Menjelaskan kepada

⁴⁴ Jarmanisa, S. Mawar, C. Fahmi, and A. A. Jihad, 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT' (2021) 5 *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1-20.

mahasiswa dan masyarakat pada umumnya bahwa hak cipta merupakan hak-hak eksklusif bagi pencipta dan penerbit untuk mengumumkan, memperbanyak atau menggandakan buku-buku hasil terbitannya, sehingga orang lain tidak bisa menduplikat buku secara *illegal* kecuali adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya di dalam kawasan Kota Banda Aceh saja tetapi juga di luar Kota Banda Aceh.

Sosialisasi dilakukan oleh pihak manajemen PT Erlangga untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa melakukan duplikat tersebut sama dengan mengambil hak orang lain dan tidak menghargai karya dosen, penulis yang menerbitkan buku tersebut. Dengan mempromosikan perlindungan terhadap hak cipta kepada masyarakat diharapkan pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikurangi bahkan tidak terjadi lagi. Walaupun membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga kerja keras.

- c. Dalam setiap buku hasil terbitan PT Erlangga juga ada dicantumkan perihal Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan apabila dilakukan penyimpangan atau pelanggaran seperti menggandakan atau memperbanyak tanpa izin dari penerbit, maka akan ada hukuman atau sanksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan hak cipta yang berlaku. Bentuk sosialisasi secara tulisan ini dilakukan dilakukan secara simultan pada semua buku terbitan PT Erlangga. Pelarangan duplikasi dan bajakan sebagai bentuk pelanggaran hukum tersebut ditempatkan di cover buku bagian dalam.

Penempatan larangan duplikasi buku tersebut dengan tujuan agar pihak pembeli, pembaca maupun berbagai pihak lainnya dapat memahami bahwa tindakan duplikasi dan pembajakan tersebut merupakan perbuatan pidana yang dapat dituntut hukuman fisik berupa kurungan penjara dan hukuman materil berupa denda dalam jumlah yang sangat besar. Pencantuman pelarangan duplikasi beserta hukuman ini merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh manajemen PT Erlangga untuk menghilangkan upaya pembajakan atau paling tidak mengurangi tindakan ilegal tersebut.

Keberadaan buku bajakan memang menjadi dilema, masyarakat yang relatif daya belinya masih lemah akan diuntungkan dengan memperoleh buku yang harganya jauh lebih murah. Bahkan para penduplikasi buku pada umumnya sadar bahwa perbuatan mereka merupakan pelanggaran hukum serta merugikan pencipta hasil karya dan penerbit sebagai pemegang hak cipta. Misalnya mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum. Mereka bukannya tidak tahu akan adanya perlindungan yang diberikan terhadap karya cipta, namun karena harga buku yang relatif mahal membuat mereka lebih memilih membeli buku yang murah yang tidak lain merupakan hasil duplikat, atau memphotocopy buku tersebut yang harganya menjadi lebih murah.

- d. Dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh PT Erlangga pada awal presentasi selalu menyinggung tentang hak cipta. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa perbuatan mengambil, menduplikasi, ataupun memperbanyak hasil ciptaan sama dengan mengambil hak orang lain, sebagai perbuatan tidak terpuji dan sangat mengganggu hak org lain. Dalam berbagai *event* yang diselenggarakan oleh PT Erlangga tidak pernah merasa jenuh untuk mengkampanyekan urgensi hak cipta dan upaya penegakan hukum yang harus segera dilakukan karena Indonesia termasuk salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara dengan pelanggaran hak cipta yang sudah tidak dapat ditolerir karena banyak sekali pelanggaran hak cipta yang tidak ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pihak plagiator dan pembajak yang telah memberikan dampak negatif terhadap dunia perbukuan di negara ini.

Manajemen PT Erlangga memiliki banyak sekali kontribusi dalam mengkampanyekan dampak buruk plagiasi baik terhadap pihak percetakan dan terutama terhadap pihak pengarang buku karena tindakan yang dilakukan oleh pembajak ini telah mereduksi gairah dan motivasi pengarang buku untuk menghasilkan karya terbaik yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekaligus memberi benefit bagi pihak pengarang itu sendiri.

- e. Upaya lainnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah menjual buku dengan harga lebih murah dan bisa membelinya dengan pembayaran secara angsuran yang dapat dilakukan sesuai kemampuan finansial pihak *buyer* terutama dari kalangan mahasiswa sebagai generasi

muda yang membutuhkan banyak bahan bacaan untuk meng*encourage* mereka sebagai *agent of change* baik dalam kapasitas sebagai *social engineering* maupun sebagai *social sciences* Pihak perusahaan memberikan pembayaran secara angsuran buku dengan tempo maksimal tiga bulan. Sedangkan buku duplikasi yang dijual pada toko buku tidak memberikan angsuran tetapi dijual dengan harga murah yang kualitas bukunya jauh berbeda dari buku asli. Menurut *marketing communication* PT Erlangga, cara ini dapat meminimalisirkan kejahatan duplikasi hak cipta.

Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh manajemen PT Erlangga telah sangat maksimal untuk meghilangkan berbagai bentuk pembajakan dan plagiasi di dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan seharusnya dibrengi oleh upaya penegakan hukum yang maksimal oleh arapararat penegakan hukum itu sendiri untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat teurtama dalam bidang *copyright* ini. Sebagai bagian dari intelektual properti yang seharusnya dilindungi dan dijaga oleh pemerintah secara kolektif sebagaimana perlindungan terhadap berbagai bentuk kekayaan materil lainnya.

IMekanisme Penetapan Ganti Rugi Pada PT. Erlangga Kota Banda Aceh

Dalam Islam pemberian ganti rugi diberikan sebagai usaha pihak penulis yang telah bersusah payah dalam menghasilkan sebuah karya yang baru guna menghindari dari perampasan hak. Islam sangat menghargai kreativitas seseorang apalagi dalam menemukan sesuatu yang memiliki profit dan benefitnya. Sehingga dengan penemuan tertentu meskipun secara konseptual atau teori yang dibukukan tetap harus dilindungi.

Di Indonesia perlindungan hak kekayaan intelektual ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Minimnya perhatian dari pemerintah membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melalukan duplikasi atau memperbanyak hak kekayaan intelektual secara *illegal*. Perlindungan hukum terhadap sebuah karya harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar terhindar dari kecurangan atau pencurian terhadap hak cipta dan menyebabkan kerugian bagi pihak pencipta atau penerbit itu sendiri.

Di kota-kota besar di Indonesia terdapat banyak pasar buku-buku duplikasi. Buku hasil duplikasi tersebut dicetak hampir tidak bisa dibedakan antara buku asli dan buku hasil duplikasi oleh pihak yang

tidak bertanggung jawab. Bahkan kehadiran pihak duplikator dengan buku bajakan ini sangat merugikan pihak pemegang sah hak cipta dari karya yang diterbitkan karena sering sekali nilai nominal yang dijual dipasaran bajakan tersebut selalu dibawah harga ditetapkan oleh penerbit sah sehingga hal ini menyebabkan pihak pembeli lebih menyukai membeli buku bajakan dibandingkan membeli buku asli karena buku bajakan dapat dibeli dengan nilai harga yang sangat murah. Oleh karena itu kehadiran buku bajakan dalam mekanisme harga buku telah menyebabkan kerugian bagi pihak penerbit dari tiga sisi yaitu:⁴⁵

1. Tindakan duplikasi merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak dan kekayaan intelektual, karena hak dan kekayaan tersebut memiliki nilai finansial yang merupakan pendapatan bagi pihak pemegang hak ciptanya, oleh karena itu duplikasi yang dilakukan tersebut telah merugikan bagi pihak pemegang hak cipta baik secara materil maupun immateril. Berdasarkan informasi dari pihak manajemen Penerbit Erlangga bahwa tindakan pembajakan sangat merugikan terhadap hak cipta karena akan mengurangi pendapatan dan semestinya akan menambah *income* bagi pihak pengarang buku dan penerbit buku yang telah memproduksi dan mengedarkan secara luas di pasar maupun di toko buku.
2. Tindakan duplikasi telah menghancurkan tatanan mekanisme pasar karena harga buku duplikasi yang dijual tersebut nilainya jauh lebih rendah dari pada nilai harga resmi yang ditetapkan oleh pemegang hak cipta. Penetapan harga buku original jauh lebih mahal dari harga buku bajakan karena kualitas buku original tersebut jauh lebih bagus dari harga buku bajakan baik dari kertas yang digunakan, hasil cetakan, cover dan lain-lain. Pihak duplikator biasanya menetapkan harga jual buku bajakan dua kali lipat lebih murah dari harga buku yang original bahkan ada yang lebih dari harga tersebut.
3. Preferensi pembeli yang menyukai dan juga lebih memilih harga buku lebih murah dibandingkan buku mahal meskipun kualitas buku bajakan jauh lebih rendah dari pada buku original. Faktor preferensi tersebut bukan hanya disebabkan ketidakmampuan pembeli untuk mendapatkan buku lebih mahal tapi memang lebih disebabkan rendahnya penghargaan terhadap hak cipta dan tidak memiliki

⁴⁵ *Ibid.*

merasa kepedulian terhadap hasil karya seseorang yang telah dipatenkan.

Meskipun mengalami banyak kerugian baik secara materi maupun immateril namun pihak PT Erlangga cabang Kota Banda Aceh belum melakukan kebijakan sampai pada penuntutan secara pidana. Perusahaan tersebut sampai saat ini masih melakukan pendekatan persuasif dengan menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan sehingga belum sampai pada penuntutan secara perdata baik dalam bentuk ganti rugi kepada pihak yang melakukan kecurangan berupa mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain maupun kerugian immateril lainnya. Perusahaan hanya memberikan somasi yang berupa surat teguran kepada pihak yang melakukan pelanggaran atas hak cipta tersebut.⁴⁶

Pada pertengahan tahun 2017, salah satu toko buku di Darussalam Kota Banda Aceh telah memperjualbelikan buku hasil bajakan yang dibeli oleh pemilik toko dari pasar Senen, Kwitang Jakarta Pusat dengan harga jauh lebih rendah dari harga distributor ditetapkan oleh manajemen PT Erlangga sehingga pihak owner toko buku tersebut membeli dalam jumlah banyak untuk dijual kembali dengan harga lebih rendah dari harga yang ditetapkan dalam katalog PT Erlangga.⁴⁷ Pihak manajemen PT Erlangga mengambil tindakan awal dengan melakukan somasi terhadap toko buku yang melakukan duplikasi atau plagiasi. Pihak perusahaan mendapat respon dari pihak toko buku yang telah mendapatkan somasi dari pihak PT Erlangga biasa-biasa saja. Dan setelah itu pihak manajemen PT Erlangga melakukan evaluasi terhadap toko-toko buku tersebut setiap seminggu sekali. Awal tahun 2018 sudah jarang ditemukan toko buku yang melakukan duplikasi buku-buku tersebut.⁴⁸

Tindakan pihak toko buku tersebut ternyata diketahui oleh pihak manajemen Penerbit Erlangga sehingga hasil temuan ini menjadi *warning* bahwa peredaran buku bajakan telah terjadi di wilayah distribusi Kota Banda Aceh tepatnya di Darussalam, yang mayoritas penduduknya dari kalangan mahasiswa dan dosen. Menurut *marketing communication* PT

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Aulia Rahmad, *karyawan PT Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 22 Mei 2018 di Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Isa, *karyawan PT Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 23 Mei 2018 di Keutapang Banda Aceh.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Rahmat Afrizal, *Marketing communication Cabang Banda Aceh/ GL TKTBP PT Penerbit Erlangga Banda Aceh*, pada Tanggal 22 Mei 2018 di Kuta Alam Banda Aceh.

Erlangga, tindakan dan perbuatan dalam bentuk membeli buku hasil duplikat atau pun *photocopy* dari kalangan mahasiswa maupun pihak pengajar dari tingkat universitas maupun tingkat sekolah harus diantisipasi sedini mungkin untuk mencegah semakin luasnya tindakan ilegal yang merugikan pemegang hak cipta meskipun hanya dalam bentuk somasi. Hal ini merupakan langkah konkrit pihak manajemen PT Erlangga dalam memproteksi kepentingannya.

Perspektif Konsep *Haq al- Ibtikâr* Terhadap Ganti Rugi Duplikasi Hak Cipta Pada PT Erlangga Kota Banda Aceh

Harta dalam Islam sangat luas, mencakup dalam bentuk materil dan immateril. Salah satu bentuk harta yang sangat berkembang sekarang ini adalah hasil dari daya cipta dan kemampuan intelektual yang menghasilkan benefit dan profit bagi si pencipta, penemu atau pengarangnya. Oleh karena itu penghargaan terhadap hasil karya intelektual sekarang ini semakin tinggi seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hasil karya intelektual tersebut. Hasil karya intelektual sangat mudah untuk ditemui karena memiliki varian yang sangat banyak mulai dari hak cipta, hak paten, dan berbagai bentuk hak intelektual lainnya yang memiliki nilai finansial yang sangat tinggi.

Dalam regulasi kepemilikan tersebut juga mencakup tentang perlindungan terhadap hak milik, di antaranya dalam bentuk hak cipta. Islam juga memberikan perlindungan secara administratif terhadap kekayaan dan hak milik hal ini penting supaya terdapat kepastian hukum. Adapun perlindungan administratif tersebut yaitu *pertama*, perlindungan di bidang administrasi berupa kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (*royalty*) dari hasil karyanya. *Kedua*, perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya tersebut dilanggar.⁴⁹

Hak cipta yang diistilahkan dengan *haq al-ibtikâr* dalam fiqh muamalah sebagai suatu hak dari kreasi yang dihasilkan seseorang. Secara konseptual *haq al-ibtikâr* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik

⁴⁹Agus suryana, *Jurnal Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*", (Jakarta: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 24 Desember 2017), hlm. 264.

pembahasan yang sistematis tentang *ḥaq al-ibtikâr*, karena juga sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan *ḥaq al-ibtikâr* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syria, menyatakan bahwa *ibtikâr* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran ilmuwan dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.⁵⁰

Sebagai kekayaan yang memiliki nilai materil dan immateril, *ḥaq al-ibtikâr* harus dilindungi dan diproteksi dengan baik, karena si pemiliknya dijamin secara hukum untuk menggunakan kekayaan tersebut untuk kepentingannya sesuai dengan ketentuan syar'i yang melegalisasi *tashârruf fi isti'mâl al-mâl*. Dengan demikian pihak pemilik *ḥaq al-ibtikâr* ini harus mendapat perlindungan hukum secara pasti agar semua kepentingannya juga dapat terproteksi dengan baik melalui semua sistem hukum yang berlaku.

Pelanggaran penggunaan *ḥaq al-ibtikâr* oleh orang lain dalam bentuk apa pun dalam fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan orang lain sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab*, yang dapat dihukum secara *ta'zir*. Dalam fiqh muamalah eksistensi dan penghargaan terhadap harta juga dikonstruksikan dengan jelas dalam bentuk *maqâshid al-syariah*, yang diformulasi dalam bentuk *dharuriyah al-khamsah*, salah satu komponen pentingnya yaitu *hifz al-mal*. Dengan konsep *hifz al-mal* ini pihak pemegang atau pemilik *ḥaq al-ibtikâr* ini dapat memaksimalkan proteksi terhadap hak kekayaan intelektual yang dimilikinya baik dalam tataran *dharuriyyah*, *hajjiyyah* maupun *tahsiniyyah*.

Hal inilah yang dilakukan oleh manajemen PT Erlangga yang berusaha maksimal untuk menjaga seluruh kekayaan intelektual yang dimilikinya yang dilindungi oleh UU yang berlaku di Indonesia, yang melingkupi hak cipta dan hak paten dari berbagai buku yang diterbitkannya. Namun sekrang ini sering menjadi sasaran duplikasi dan pembajakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab baik secara personal maupun pihak yang telah terorganisir dengan baik dalam bentuk institusi bisnis dengan berbagai strategi pemasaran yang dilakukan terhadap produk plagiasinya.

⁵⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38-39.

Tindakan yang dilakukan oleh manajemen PT Erlangga yang memproteksi berbagai bentuk duplikasi dan pembajakan dengan cara mengobservasi dan mensomasi toko buku dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembajakan tersebut, merupakan hal yang dibenarkan oleh syara', karena hal tersebut merupakan perbuatan legal yang dibenarkan untuk melindungi kepentingannya. Bahkan pihak PT Erlangga yang mengupayakan berbagai bentuk ganti rugi akibat dari duplikasi tersebut merupakan hal yang lumrah menurut syara' sebagai bentuk penerapan hukuman ta'zir akibat *ghasab* yang dilakukan oleh pihak duplikator. Meskipun hingga saat ini pihak manajemen PT Erlangga Banda Aceh belum secara maksimal melakukan penuntutan ganti rugi terhadap kerugian materil dan immateril yang dideritanya.

Dengan demikian dibutuhkan sinergi antar berbagai instansi dan institusi untuk menjaga agar *maqashid al-syariah* dalam bentuk *hifz al-mal* dalam bidang *haq al-ibtikâr* tetap tertata dengan baik, dan pihak pemilik hak cipta tidak dirugikan atas segala karsa dan cipta yang dihasilkannya.

Penegakan konsep *maqâshid al-syariah* merupakan upaya untuk mewujudkan *maslahah*, karena dengan terproteksinya *mal* dan juga *haq al-ibtikâr* tersebut akan tercipta tatanan masyarakat yang ideal, yang saling memahami kepentingan sesama sehingga tercipta rasa saling percaya di antara anggota masyarakat, bahwa kepentingan para pihak terjaga dengan baik. Syariat Islam membawa misi untuk mewujudkan keteraturan hukum dalam masyarakat sehingga setiap pihak merasa terlindungi dan terayomi dengan pemberlakuan syariat tersebut. Penerapan nilai *maslahah* pada hak cipta ini dengan cara mewujudkan maslahat atas ciptaan dan karangan yang dihasilkan sehingga terdapat rasa menghargai atas kemampuan intelektual orang lain dan terhindar dari tindakan dhalim atas kekayaan yang sewajarnya dimiliki sesuai dengan ketentuan syara' yang telah mengaturnya.

KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan beberapa hal mengenai ganti rugi pada duplikasi hak cipta dalam perspektif konsep hak *al-ibtikar* pada bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, yang keseluruhannya merupakan hasil penelitian sesungguhnya. Pada bab empat ini penulis akan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Erlangga Kota Banda Aceh terhadap duplikasi buku secara ilegal di antaranya, memberikan teguran langsung terhadap penduplikat buku yang menyatakan bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak cipta serta merugikan pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak cipta, kemudian melakukan sosialisasi atau memberikan penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan pada umumnya di lingkungan mahasiswa atau perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat, selanjutnya dalam setiap buku hasil terbitan Penerbit Erlangga juga ada dicantumkan perihal Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dan dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh Penerbit Erlangga pada awal presentasi selalu menyinggung tentang hak cipta, serta menjual buku dengan harga lebih murah dan bisa membelinya dengan pembayaran secara angsuran.
2. Tindak lanjut terhadap duplikasi yang dilakukan Penerbit Erlangga Banda Aceh sampai saat ini hanya dalam bentuk somasi sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran hak cipta oleh pihak tertentu. Belum menerapkan sistem ganti rugi, akan tetapi hanya sebatas somasi. Beda halnya dengan Penerbit Erlangga pusat yang menerapkan kebijakan terhadap pelanggaran hak cipta berupa ganti rugi dalam bentuk finansial dengan nilai nominal tertentu sebagai denda. Selain tuntutan dengan nilai materi pihak Penerbit Erlangga pusat juga memiliki wewenang untuk membuat laporan dan penuntutan untuk diselesaikan secara pidana sehingga pihak pelanggar hak cipta dapat dihukum dalam bentuk kurungan penjara.
3. Dalam konsep Islam *haq al-ibtikâr* menjadi salah satu sumber kekayaan bagi pemiliknya dan secara syar'i setiap kekayaan

diproteksi dari segala bentuk kewenang-wenangan sehingga pemilik dapat bertasharruf sesuai keinginannya. Berdasarkan ketentuan dalam maqashid syariah, syara' telah menetapkan regulasi tentang *hifd al-mal* sebagai sebuah keniscayaan yang mesti dilindungi untuk kepentingan pemiliknya sehingga berbagai bentuk plagiasi dan pembajakan terhadap *haq al-ibtikâr* harus dicegah, dengan demikian kebijakan yang dibuat oleh PT Erlangga untuk mensomasi pihak duplikator karya intelektualnya merupakan suatu perbuatan legal menurut ketentuan fiqh muamalah demi memproteksi hak intelektual yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Abdul Halim Hasan Binjai, 2006. *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Rasyid Saliman, 2010. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2004. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Afrillyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 24 Desember 2017.
- Agus Yuda Hernoko, 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana.
- Aliminsyah, 2006. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, Bandung: Yrama Widya.
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzi, 2012. *Teori Hak Dan Istilahi Dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQFAH* 295-310

- Fahmi, C., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35–49
- Fahmi, C., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248–73
- Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667–86
- Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28–39
- Fahmi, C., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 40
- Iwandi, I., R. Efendi, and C. Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 14–39
- Jarmanisa, S. Mawar, C. Fahmi, and A. A. Jihad, 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT' (2021) 5 *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1–20
- Gatot Supramono, 2010. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit.
- Hendi Suhendi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M. Quraish Shihab, 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jilid I, Jakarta: Lentera Hati.
- Mardani, 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mestika Zed, 2004. *Metode Penelitian Pustaka*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 2003. *Halal Dan Haram Dalam Islam, (Terjemahan Kitab Al Halal Wal Haram fil Islam Diterjemahkan Oleh Shalih Al-Utsaimin)*, Jakarta: Ummul Qur'an.
- Muhammad Djakfar, 2009, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press.

- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2007, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Nasir, 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta: Graha Indonesia.
- Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.
- _____, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.
- _____, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.
- _____, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict*, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.
- _____, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.
- Muhammad Teguh, 2005. *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasrun Haroen, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, 2004, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Salim HS, 2004. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Syamsul Anwar, 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Team Pustaka Phoniex, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*
- Tim Redaksi Fokus Media, 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: FOKUSMEDIA.
- TN, 1992. *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.
- Wahbah al-Zuhaili, 1998. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr al-Muashir.
- Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.